

**SISTEM PEMBAYARAN SEWA TANAH PADA PENAMBANGAN EMAS
SECARA TRADISIONAL DI KEC. SAWANG DALAM PERSPEKTIF AKAD
IJĀRAH BI AL-MANFA'AH**

Mutia Arjayanda

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
Email: mutiaarjayanda@gmail.com

ABSTRAK

Praktek sewa-menyewa tanah di lokasi penambangan emas di *gampong* Pantan Luas dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai penambang dengan pihak pemilik lahan, karena eksplorasinya harus dilakukan secara legal. Pembayaran sewa lahan galian batuan mengandung emas dilakukan dengan menggunakan bebatuan hasil galian yang dibagi antara pihak penambang dengan pihak pemilik lahan. Namun pembayaran sewa dengan batuan merupakan cost yang tidak ada kepastian nilainya bahkan tidak dapat diestimasikan nilai atau kadar emasnya sebagai biaya sewa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penetapan harga sewa tanah pada penambangan emas secara tradisional di kecamatan Sawang, bagaimana ketentuan dan kesepakatan dalam pengambilan manfaat atas sewa tanah pada penambangan emas secara tradisional di kecamatan Sawang serta bagaimana perspektif akad *ijārah bi al-manfa'ah* terhadap praktik sewa-menyewa tanah pada penambangan emas secara tradisional di kecamatan Sawang. Dalam penelitian skripsi ini digunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data dengan *library research* dan *field research*. Teknik pengumpulan dengan wawancara dan observasi. Hasil analisis data yang diperoleh bahwa pembayaran sewa tanah dari lahan galian emas di *gampong* Pantan Luas tidak ditetapkan pada saat akad sewa, *ujrah* yang dibayar pihak penggali bersifat relatif dan biasanya standar yang digunakan tiap sepuluh karung hasil eksplorasi dijatahkan untuk pemilik lahan sebanyak dua goni. Setelah pihak penggali mendapat izin untuk mengeksplor lahan, pihak pemilik lahan tidak membatasi wilayah eksplorasi dan kedalaman galian karena sepenuhnya diserahkan kepada pihak penggali untuk menambang emas di lahan yang diekspektasi mengandung logam mulia tersebut. Menurut konsep *ijārah bi-al manfa'ah* bentuk akad sewa lahan galian tersebut tidak memenuhi syarat karena para pihak tidak menetapkan *ujrah* tertentu, kesepakatan yang dibuat lebih mengedepankan sistem bagi hasil, dan hal tersebut lebih tepat dan menguntungkan bagi para pihak.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Tanah, *Ujrah*, *Ijārah bi al-manfa'ah*

PENDAHULUAN

Salah satu jenis transaksi dalam ekonomi syari'ah adalah *ijārah bi al-manfa'ah*, yang merupakan transaksi muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹ *Ijārah bi al-manfa'ah* disebut juga sewa-menyewa yang objeknya manfaat dari suatu benda.² Dalam fiqh muamalah istilah sewa atau *ijārah bi al-manfa'ah* adalah hak

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm. 227.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 329.

pemanfaatan suatu objek, dan benda tersebut tetap pada pemiliknya sedangkan yang disewa oleh pihak lain adalah manfaatnya.³

Dikalangan masyarakat Akad *ijārah bi al-manfa'ah* sering diimplementasikan sebagai manifestasi saling ketergantungan terhadap sesama. Dinamika sosial ekonomi ini yang cenderung tinggi menyebabkan transaksi *ijārah bi al-manfa'ah* digunakan. Kabupaten Aceh Selatan mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan salah satu sumber daya alam yang masih sangat diburu masyarakat berupa logam mulia yaitu emas yang banyak terkandung di wilayah ini. Biji emas ini banyak ditemui di perkebunan masyarakat Kecamatan Sawang, dan biasanya digali dan ditambang secara tradisional. Pertambangan emas tradisional tersebut dikelola oleh masyarakat setempat dan juga masyarakat yang datang dari dalam dan luar Aceh. Keberadaan tambang emas tradisional ini mampu meningkatkan kembali perekonomian masyarakat yang menggeluti usaha ini terutama setelah konflik yang berkepanjangan melanda Aceh yang menyebabkan krisis ekonomi masyarakat Aceh.

Tanah perkebunan masyarakat yang mengandung emas ini disewakan kepada pihak penambang yang membutuhkan lahan untuk galian. Penyewaan tanah kebun sebagai lahan pertambangan emas yang dilakukan para penambang di Kecamatan Sawang ini telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sewa tanah tersebut mulai dilakukan sejak ditemukannya biji emas di salah satu perkebunan milik warga, selanjutnya banyak penambang lainnya tertarik untuk ikut dalam bisnis ini yang dilakukan secara tradisional. Dalam proses terjadinya akad sewa menyewa tanah untuk lahan tambang ini, para pihak melakukan transaksi secara isyarat hanya dengan menjalankan prosesnya tanpa ada ucapan *ijab qabul*. Pemilik tanah menyewakan tanahnya dengan tidak membatasi waktu sewa, dan penyewa dapat memanfaatkan tanah tersebut sampai kapan pun yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan pihak penambang dalam mengeksplor material galian tambang emas.⁴

Pihak penambang yang menyewa lahan perkebunan sebagai area penambangan emas ini harus membayar sewa lahan atau tanah yang digali untuk memperoleh biji emas sebagai hasil tambang. Pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sewa tanah tersebut dengan batu yang diperoleh dari hasil menggali tanah tersebut, seperti si penyewa tanah mendapatkan sepuluh karung batu dari hasil menggali tanah yang diprediksi mengandung emas, maka si penyewa mempunyai kewajiban untuk memberikan dua karung batu kepada pemilik tanah sebagai bentuk pembayaran sewa atas tanah pada penambangan emas tersebut.⁵

LANDASAN TEORI

Pengertian Sewa-menyewa

Dalam ekonomi syari'ah, sewa menyewa secara *etimologis*, dikenal dengan *ijārah*. Definisi *ijārah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Secara *termologis*, *ijārah* yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan

³ Ascarya, *Aqad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.223.

⁴Wawancara dengan Zakaria, Pemilik tanah, pada tanggal 2 Juni 2017 di Pantan Luas, Kecamatan Sawang.

⁵ Wawancara dengan Harmaini, Penyewa tanah, pada tanggal 1 Juni 2017 di Trieng Meuduro, Kecamatan Sawang.

penggantian.⁶ Dengan demikian pada hakikatnya *ijārah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

ijārah dapat dipahami sebagai perjanjian yang didasari untuk pengambilan manfaat terhadap suatu benda, dengan ketentuan bahwa benda yang diambil manfaat tersebut materilnya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi.

فَأُطْلِقُوا حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".(QS: Al-Kahfi: 77)

Dalam surat al-Kahfi ayat 77 di atas tergambar jelas bahwa siapa yang telah mengerjakan sesuatu harus ada imbalannya, atau barang siapa yang telah memanfaatkan suatu barang maka harus ada imbalannya.

Pendapat Jumhur Ulama tentang Sewa Tanah

Akad *ijārah bi al-manfa'ah* dengan transaksi dalam bentuk objek tanah, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, hal ini disebabkan tanah tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa mengolahnya terlebih dahulu, sehingga pemanfaatan tanah sebagai objek sewa menjadi dilema bagi pihak penyewa itu sendiri karena tidak sesuai dengan konsep umum sewa menyewa. Menurut Ulama Hanafiah akad sewa menyewa tanah dengan tujuan bercocok tanam boleh dilakukan, karena cocok tanam itu memang merupakan maksud dari tanah tersebut, namun ulama Hanafiah ini mensyaratkan dalam membuat akad harus disebutkan jenis tanaman yang akan ditanam di tanah sewaan tersebut dan juga jangka waktunya, karena tanaman yang akan ditanam memiliki jangka waktu untuk dipanen, agar kelak tidak terjadi persengketaan antara pemilik tanah dan penyewa. Jika jenis tanaman tidak disebutkan dan juga jangka waktunya tidak jelas maka menurut ulama mazhab Hanafiah ini akad sewa menyewa tanah dianggap tidak sah.

Ulama mazhab Hanafiah juga menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sewa menyewa tersebut, ketika telah selesai tempo waktu sewa menyewa dilakukan, maka pihak penyewa harus mengembalikan tanah yang disewanya dalam keadaan seperti semula. Bila dilahan yang disewa tersebut telah ditanami dengan berbagai tanaman dan juga dibuat bangunan tertentu maka tanaman tersebut harus dipindahkan dan juga bangunan harus dirobohkan. Pihak penyewa harus memastikan lahan yang disewa tersebut harus dalam keadaan seperti semula agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak pemilik lahan. Hal ini dikarenakan pohon merupakan tanaman yang tumbuh lama atau bangunan merupakan benda yang dapat bertahan lama waktu keberadaannya, sehingga bila tidak dipindahkan, pihak pemilik lahan harus mengolah kembali lahannya

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung:A I-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

agar dapat dimanfaatkan sesuai keinginannya, dan hal ini tentu saja dapat menimbulkan kemudahan bagi pemilik tanah.⁷

Ulama Maliki memandang bahwa sewa tanah itu boleh, namun pembayarannya tidak boleh berupa makanan, baik yang tumbuh dari hasil tanah tersebut atau bukan. Di dalam kitab al-Umm, Syafi'i menyatakan bahwa tanah itu boleh disewakan, baik dengan dinar maupun dirham atau makanan, yang diserahkan sebelum keduanya berpisah.⁸ Ibnu Qudamah menyatakan bahwa menyewakan tanah itu boleh. Namun mazhab Hambali mensyaratkan agar tanah yang disewakan itu dilihat terlebih dahulu, apakah ia sesuai dengan penyewa atau tidak. Penggunaan sewa tanah juga harus disepakati terlebih dahulu, apakah digunakan untuk tanaman, membangun bangunan, dan lain-lain, karena masing-masing hal tersebut memiliki akibat yang berbeda terhadap tanah, dan untuk menghindari persengkataan kelak. Hal ini senada dengan pendapat ulama mazhab Hanafi di atas.

Dari naratif di atas, dapat dipahami perbedaan pendapat ulama mazhab tentang akad sewa menyewa dalam bentuk akad *ijārah bi al-manfa'ah* dengan objek tanah atau lahan kosong, meskipun secara umum para ulama membolehkannya namun terdapat beberapa persyaratan spesifik yang dibuat untuk menghindari munculnya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut antara pemilik lahan dengan pihak penyewa.

Meskipun demikian ada juga ulama yang melarang akad *ijārah bi al-manfa'ah* dengan objek tanah seperti pendapat Ibnu Hazm yang dengan tegas menyatakan bahwa sewa tanah tidak boleh dilakukan secara mutlak, baik untuk berkebun, menanam pohon, ataupun membangun bangunan, dan lain-lain, baik untuk tempo waktu yang pendek atau panjang, baik dibayar dengan emas, perak, maupun uang tunai. Hal ini disebabkan akad sewa menyewa tanah tidak memiliki kejelasan manfaatnya yang dihasilkan dari tanah tersebut tanpa proses pengelolaannya.

PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan sebuah usaha yang melibatkan para pihak diperlukan sebuah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara bebas sesuai kesepakatan yang dicapai. Dalam hukum Islam terutama dalam *rubu' fiqh muamalah* perjanjian merupakan salah satu sumber hukum yang dibuat dengan asas *al-hurriyah* yang bebas dari intervensi dan paksaan dari pihak mana pun baik para pihak dengan perjanjian tersebut maupun pihak yang tidak memiliki kompetensi dengan perjanjian. Pembentukan akad ini penting dilakukan sebagai dasar perbuatan hukum yang akan dilakukan para pihak termasuk akibat atau konsekuensi hukum yang muncul dari perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini disebabkan setiap perjanjian atau kesepakatan hukum yang dibuat menjadi sumber hukum bagi para pihak. Ketentuan ini tidak hanya menjadi adagium dalam fiqh muamalah dan juga dalam hukum perdata yang terdapat dalam KUH Perdata yang menjadi hukum positif di Indonesia.

Perjanjian sewa tanah yang dilakukan oleh pihak penambang dan pemilik tanah yang merupakan pemberian kewenangan kepada pihak penambang untuk menggali dan mengeksplorasi lahan berbatuan untuk diperoleh emas. Meskipun perjanjian yang dibuat dalam bentuk sewa menyewa namun pemanfaatan tanah sewa tersebut berbeda dengan konsep sewa pada umumnya, seperti akad sewa bangunan yang memiliki nilai manfaat yang jelas yaitu menempati bangunan tersebut dan menikmati semua fasilitasnya.

⁷ Mahmud bin Ahmad al-'Aini, *al-Binayah Fi Syarh al-Hidayah*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1900), hlm. 303.

⁸ Muhammad bin Idris al-syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, Mansoura: Dar al-Wafa', 2001), hlm. 21.

Sedangkan pada penyewaan lahan galian tambang ini, manfaat yang dikandung pada tanah galian tersebut tidak dapat diketahui secara spesifik dan pasti bahkan pada sewa ini pihak penambang harus berupaya maksimal untuk menggali dan mengolah bebatuan dalam proses beruntut hingga diperoleh emas.

Ketidaktejelasan pada bentuk manfaat dari objek sewa berupa bebatuan pegunungan yang mengandung emas ini menyebabkan para pihak yang melakukan akad ini tidak menyebut secara pasti harga objek sewa karena pihak pemilik lahan tidak dapat menyebutkan dan menyediakan secara spesifik manfaat dan nilai yang dikandung dari bebatuan tersebut karena dapat dipastikan bahwa manfaat yang akan digali oleh pihak penambang masih bersifat untung-untungan dan belum dapat dipastikan hasilnya.

Penggunaan akad sewa menyewa pada eksplorasi lahan galian emas ini lebih didasarkan pada faktor kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat *gampong* Pantan Luas Kecamatan Sawang dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga para pihak tidak melakukan transaksi dalam bentuk lainnya. Sebelum berlangsungnya akad sewa menyewa tanah ini, para pihak harus menyepakati dulu letak lahan dan luasnya yang akan disewa termasuk diketahui secara pasti bebatuan yang menjadi objek eksplorasi emas. Selanjutnya setelah itu para pihak akan menyepakati penyerahan lahan kepada pihak penambang dari pemiliknya agar dapat dieksplorasi secara maksimal bebatuan yang diprediksi mengandung emas.

Pada saat transaksi dilakukan pihak penyewa tidak menyerahkan biaya sewa secara langsung karena tidak diketahui nilai dari sewa tersebut disebabkan nilai manfaat yang belum diketahui secara pasti. Oleh karena pembayaran biaya sewa dilakukan setelah proses eksplorasi sedang berlangsung. Proses pembayaran dilakukan dengan menetapkan bahwa setiap sepuluh karung galian batu emas maka sekarang dialokasikan kepada pemilik lahan sebagai bagian dari biaya sewa yang diberlakukan secara '*uruf*' dari objek sewa diberikan kepada pemilik lahan sebagai menjadi imbalan atas sewa tanah tersebut dan juga sebagai tanda mengikatnya akad sewa-menyewa di antara kedua belah pihak sehingga memiliki konsekuensi hukum menurut tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat *gampong* Pantan Luas Kecamatan Sawang.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas tindakan sewa tanah yang dilakukan oleh masyarakat *gampong* Pantan Luas dapat ditolerir, karena dalam transaksi tersebut mereka hanya menamakan akad sewa terhadap transaksi pemanfaatan tanah perbukitan untuk dieksplorasi oleh penambang untuk memperoleh emas dari bongkahan bebatuan yang terdapat di lahan tersebut. Namun berdasarkan hasil analisis data yang penulis peroleh bahwa transaksi yang dilakukan berbasis bagi hasil, karena imbalan sebagai '*ujrah*' dari akad yang dilakukan merupakan bagian dari hasil eksplorasi dan pengolahan galian tambang bukan dari dana personal pihak penambang.

Lazimnya dalam masyarakat *gampong* Pantan Luas tidak ditetapkan secara pasti porsi bagi hasil dan biaya sewa oleh pihak pemilik tanah, dan biasanya diserahkan pada kesepakatan yang dilakukan bersama-sama bahkan yang sering terjadi pihak pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan pihak penambang. Secara '*uruf*' yang sering dilakukan masyarakat, biasanya setiap 10 karung bebatuan galian, pihak penambang akan mengalokasikan sebanyak 2 karung untuk pihak pemilik tanah. Hingga selesai proses penelitian ini dilakukan tidak terdapat persengketaan apalagi pertikaian antara pihak penambang dengan pihak pemilik lahan, karena semua tersebut dilakukan atas dasar rasa saling menolong di antara anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Darussalam Linsyr Kwa Tauji', 1994.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ascarya, *Aqad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aswedi Putra, *Praktik Sewa Peng dan Pembayaran Menggunakan Hasil Pertanian ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)*, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2015.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edidi Keempat, Minnesota: West Publishing, 1968.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dede Rosyada, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Firman, "Pemeliharaan Objek Akad Ijārah Bi Al-Manfa'ah dalam Konsepsi Fiqh Muamalah Analisis terhadap Praktek Sewa Rumah Mahasiswa di Darussalam" (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.
- Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung:A l-Ma'arif, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- Ibnu Majah, *Sunnan Ibnu Majah*, Kairo: Darul Fikri, t.t.
- Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bahkti Prima Yasa, 1997.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2, Beirut: Dār Ibn Katsir, 1987.
- Muhammad bin Ismā'il, *al-Jāmi' al-Shahīh Bukhāri*, Juz 2, Kairo: Salafiyah, 1983.

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet- I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol 14 Jakarta: Lentara Hati, 2002.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rusli Ilyas, "Sewa Menyewa dan Manfaat papan Bunga dan Konsep Ijārah (Studi kasus pada Usaha Papan Bunga Tati Floris banda Aceh)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.
- Samsurdin, "Analisis Sewa Menyewa Mobil di Perusahaan Rent Car CV. Harkat Ditinjau Menurut Konsep Ijārah dalam Fiqh Muamalah", (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, Bandung: A 1- Ma'arif, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Kairo: al-Fath Li al-I'Lam al-'Arabi, t.t
- Sulaiman bin al-Asy'as, *Sunan Abi Dāud*, juz 3, Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1997.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Syekh Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i, *Fathu Al-Qarib*, (terj, Imran Abu Umar), Jilid I, Surabaya: Menara Kudus.
- Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- T.Muhammad Jumeil, "Praktik Sewa Pohon Durian pada Masa Panen di Kalangan Masyarakat Desa Leuhan Johan Pahlawan Aceh Barat Ditinjau dari Konsep Ijārah Bi Al-Manfa'ah" (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Wabah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam di Lembaga-Lembaga Terkait (BAMU, Takaful, dan pasar Modal Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- www. acehselatankab.go.id, Kabupaten_Aceh_Selatan, 04 November 1956, Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan, diakses pada hari rabu 02 Mei 2018
- Yusuf al-Qardawi, *al-halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980.